

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi menyebabkan adanya kemajuan budaya, ilmu pengetahuan serta teknologi yang dapat mengakibatkan berkembangnya cara hidup manusia. Ditinjau dari segi hukum, perkembangan cara hidup manusia salah satunya juga dapat menyebabkan penyimpangan perilaku yang berakibat pada permasalahan di bidang hukum. Salah satu pelanggaran hukum yang memprihatinkan saat ini adalah tindak pidana narkoba. Tindak Pidana Narkoba dalam bahasa Inggris disebut dengan *narcotic crime* dan dalam bahasa Belanda disebut *verdovende*,<sup>1</sup>

Tindak pidana narkoba dapat diartikan sebagai penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang. Pengertian dari penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba atau zat adiktif karena adanya penyimpangan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan serta menyebabkan adanya gangguan pada fisik, mental, spiritual, maupun sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rodiyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok PT Raja Grafindo Persada 2010, hlm 85.

<sup>2</sup> Kadek Desy Pramita, Dewa Gede Sudika Mangku dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pada Anak Di Kabupaten Buleleng* e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol 5 No1 Maret 2022 hlm 29.

Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu jenis Tindak Pidana yang tidak biasa dilakukan secara Sistematis, Terorganisir, dan Nasional. Dengan modus operandi yang tinggi dengan teknologi yang canggih, Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani resiko penyalahgunaan Narkotika.<sup>3</sup>

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.<sup>4</sup>

Kreasi manusia dalam rekayasa obat-obatan telah memunculkan zat-zat baru yang ditengarai sebagai jenis narkotika baru dan sangat berdampak negatif pada kesehatan manusia apabila disalahgunakan atau digunakan secara salah. Kreasi manusia dalam hal rekayasa obat-obatan dikatakan baru karena zat-zat tersebut serta narkotika yang ditimbulkan dari zat tersebut belum diatur atau masuk dalam daftar berbagai jenis

---

<sup>3</sup> Fedri Rizki Ramadan, *Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa*, Skripsi, 2017, diakses pada <http://diilib.unila.ac.id/id/eprint/27855> pada tanggal 15 Januari 2023.

<sup>4</sup> Hamidi Ishaq, Nelvitia Purba, dan Mustamam *Analisis Yuridis Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Universitas Islam Sumatera Utara Universitas Muslim Nusantara Al Wasliayah Umal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022 Published : 5-05-2022, Hlm 258.

golongan narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 serta lampiran golongan narkotika pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>5</sup>

Ditinjau dari sudut usia, penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, anak-anak saat ini juga bisa memakai narkoba dan menjadi penyalahgunaan narkotika. Anak menjadi lebih cepat terperangkap karena adanya ketidakstabilan emosi maupun jiwa di saat proses pendewasaan, serta adanya rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga lebih mudah untuk terpengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika yaitu di usia masih di bawah umur, yakni 12 (dua belas) – 18 (delapan belas) tahun.<sup>6</sup>

Berbagai Penelitian Mengemukakan Bahwa ada beberapa faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba, Pertama, faktor individu, meliputi aspek kepribadian, dan kecemasan atau depresi, termasuk dalam aspek kepribadian karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar, dan rendah diri. Kedua, Faktor sosial budaya, terdiri atas kondisi keluarga dan pengaruh pergaulan. Ketiga, Faktor Lingkungan yang tidak baik maupun yang tidak mendukung dan menanmpung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis dan kurangnya perhatian. Keempat, Faktor narkoba mudahnya di dapat dan di dukung dengan faktor-faktortersebut sehingga semakin mudah timbulnya penyalahgunaan narkoba.<sup>7</sup>

Hal ini merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, selain itu dampak penyalahgunaan narkotika dapat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 260.

<sup>6</sup> Novitasari, Novi dan Nur Rochael., *Proses Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 1, 2021 hlm 96-108.

<sup>7</sup> Yusrizal, Ferdy Saputra, Dkk, *Dimensi Hukum*, Purwodadi-Grobogan, Jawa Tengah, CV. Samu Untung, Oktober 2023, hlm 14.

berpotensi merusak segala dimensi kehidupan anak, seperti menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan perbuatan baik dan buruk, anti sosial, gangguan kesehatan, serta menyebabkan timbulnya perilaku kriminalitas.<sup>8</sup>

Badan Narkotika Nasional atau BNN merupakan lembaga non kementerian yang memiliki spesialisasi di bidang penanganan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, yang berkedudukan di bawah presiden dan bertempat di pusat serta perwakilannya berada di setiap provinsi, kabupaten atau kota.<sup>9</sup>

Tugas dan kedudukan hukum lembaga BNN ini diatur secara tegas di dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, maka dibentuk lembaga BNN. Kedudukannya di bawah Presiden yang berada di pusat serta perwakilan di setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan BNN baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara langsung menjadi ujung tombak di dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.<sup>10</sup>

BNN untuk tiap tingkatan perlu memaksimalkan fungsi dan perannya mengingat kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika selalu muncul, pelakunya justru ditemukan untuk setiap usia dan status sosial mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua, terdiri masyarakat ekonomi menengah ke atas dan rendah, masyarakat biasa dan

---

<sup>8</sup> Halim, Syaflin. *Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam*, Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah APPPTMA. 30 November-03 Desember 2018, Medan. hlm 1.

<sup>9</sup> Diah H. Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Medan Enam Media, 2020, hlm 4.

<sup>10</sup> Dede Wira Piyata, *Peranan Bnn Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak menurut uu No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Banda Aceh, hlm 1.

pejabat pemerintahan. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, apalagi pelakunya justru telah menysar anak-anak yang notabene perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah.

BNN terhadap perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*Child abused*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.<sup>11</sup>

Aceh berada di peringkat ke 6 dari seluruh provinsi di Indonesia yang penduduknya banyak, Hasil penelitian BNN dan LIPI pada didapati hasil mengkhawatirkan, di mana jumlah pencandu narkoba di aceh mencapai 83 ribuan," kata Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Heru Pranoto di Banda Aceh, Rabu (4/8). Hasil penelitian menyebutkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Aceh mencapai 2,80 persen, Sedangkan jumlah penduduk Aceh sekitar 5,3 juta jiwa.<sup>12</sup>

Penyalahgunaan narkoba di Aceh Terkhusus di Lhokseumawe sudah dalam katogori berbahaya ditingkat krusial, artinya peredaran narkoba semakin hari semakin meningkat, sebagaimana dijelaskan oleh kajati Aceh Muhammad Yunus, bahwa tahun 2021 penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Aceh sudah titik yang sangat membahayakan, kemarin pelimpahan kasus diujung tahun 2021 saja sebanyak 1.200 kg shabu-shabu (1.2 ton) diamankan sebagai barang bukti, jumlah tersebut lebih banyak dari

---

<sup>11</sup> Konvesi. Media Advokasi *Penegakan Hak-Hak Anak*, Vol II No 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI). 1998, hlm 3.

<sup>12</sup> Andi nur aminah, <https://news.republika.co.id/berita/qxbd25384/bnn-pencandu-narkoba-di-aceh-capai-83-ribu-orang>, diakses pada tanggal 8 maret 2023.

tahun 2020. Yang sangat mengejutkan lagi terdakwa rata-rata penduduk Aceh dan bahkan ada yang dibawah umur, ini merupakan sindikat jaringan internasional dengan mudah masuk ke Aceh melalui jalur laut.<sup>13</sup>

Terlebih lagi di Kota Lhokseumawe kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, hal ini sebagaimana penjelasan kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto dalam siaran pers, ia menjelaskan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Lhokseumawe terus meningkat setiap tahun dengan berbagai kasus, Pada tahun 2019 tercatat kasus penyalahgunaan narkoba 105 kasus dengan 157 tersangka, sedangkan tahun 2020 terus meningkat yaitu 117 kasus dengan 181 tersangka. Untuk tahun 2020 kebanyakan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, ganja, ektasi serta miras, dengan perincian barang bukti yang telah diamankan sebanyak 105.066,4gram ganja kering serta 3.000 batang pohon ganja, kemudian sabu-sabu 26.070.88 gram, ektasi 2.000 butir serta 41 botol miras. Sedangkan tersangka sebgaiian besar dari berbagai kalangan seperti wiraswasta, IRT, nelayan, petani, pelajar, ASN, pedagang, sopir dan guru.<sup>14</sup>

Dalam Penelitian ini fokus utamanya adalah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara. Kategori Umur Penyalahgunaan Narkoba 12-20 tahun yang dimana 10 persen diantaranya adalah anak. Disebutkan dalam masa perehabailitasion yang diamana penyalahgunaan narkoba ini berjenis sabu dan ganja (golongan 1). Berikut data yang di rehabilitasi: Pada

---

<sup>13</sup> Abd Mukti, Zulkarnain, Saiful, *Upaya Badan Narkotika Nassional Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja Dikota Lhokseumawe Dengan Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Islam Vol No 11,hlm 548.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 549.

Tahun 2018 terdapat 8 orang, 2019 15 orang, 2020 15 orang, 2021 11 orang dan 2022 11 orang.<sup>15</sup>

Melihat kondisi empiris tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan ini memiliki nilai dan urgensi untuk digali lebih dalam, karena penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada anak merupakan hal yang serius demi keberlangsungan bangsa dan negara serta masa depan anak-anak.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di kota Lhokseumawe serta upaya dan hambatan penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini mengangkat judul **Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di BNNK Lhokseumawe)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak ?

---

<sup>15</sup> Ida, Bidang Rehabilitasi, BNNK Lhokseumawe 2018-2022.

2. Bagaimana Hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan penanggulangan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada kajian ini hanya meneliti permasalahan penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe. Dengan demikian hasil pengkajian ini tidak mewakili BNN yang berada di wilayah mana pun, penelitian ini hanya mengkaji peran BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan secara umum yang hendak peneliti capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang telah peneliti paparkan diatas. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dalam penanggulangan Penyalahgunaan tindak pidana narkotika oleh anak.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan Penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe terhadap anak.



Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

- a. Memberikan masukan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk menelaah lebih dalam lagi peran, upaya pencegahan dan penanggulangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

#### 2. Secara Praktis

Bagi pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang di dalam menerapkan hukum.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Untuk menunjang penelitian ini, meninjau beberapa skripsi dan jurnal tentang peran penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Beberapa hasil penelitian ini berelevansi untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun perbandingan dalam proses penelitian, penelitian ini antara lain:

Abd Mukti, zulkarnain dan saiful dalam penelitian ini berjudul “Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi

Remaja Di Kota Lhokseumawe Dengan Pendidikan Islam” ini mengkaji lebih mendalam, Bagaimana Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dalam Penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja di kota Lhokseumawe, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi serta tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil yang didapatkan dalam penlitian ini, BNN telah melaksanakan upaya pencegahan melalui pertama melalui pencegahan, yaitu desiminasi informasi melalui banner, baliho, spanduk, serta penyuluhan ke desa dengan program Gampong bersinar (Bersih Narkoba).<sup>16</sup>

Diah Kurniawati dalam penelitiannya yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh BNN mataram, dan kendala yang dihadapi oleh BNN Mataram dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.<sup>17</sup>

Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti Dalam penelitiannya yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak dalam hukum positif di Indonesia. bagaimana pengaturan tindak pidana pada Anak sebagai penyalahguna narkotika. Anak sebagai

---

<sup>16</sup> Abdul mukti, zulkarnain, saiful, *upaya badan narkotika nassional dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi remaja dikota lhokseumawe dengan pendidikan islam*, jurnal pendidikan islam pasca sarjana universitas sumatera utara dan insitut agama islam negri lhokseumawe vol:11/no:02 juni 2022, Diakses pada tanggal 14 maret 2023.

<sup>17</sup> Diah Kurniawati *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Di BNN Mataram*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram 2012, Diakses pada tanggal 14 maret 2023.

penyalahguna narkotika dapat dikenai sanksi berupa tindakan dan pidana. Anak sebagai korban penyalagunaan narkotika juga mendapatkan perlindungan dari negara dan lembaga pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>18</sup>

Anisa, Dalam penelitiannya yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar” penelitian ini untuk mengkaji Faktor yang menjadi penyebab seorang anak menyalahgunakan narkotika dan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dkota makasar.<sup>19</sup>

Nyoman Krisna Yudha, Anak Agung Sri Utari dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.”penelitian ini Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika terdapat subyek hukum khusus yaitu anak. Didalam UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum. jenis penelitian

---

<sup>18</sup> Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia* Vol 8 No. 3, Sept. - Des. 2019, Diakses pada tanggal 14 maret 2023.

<sup>19</sup> Anisa, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar* Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2016. Diakses pada Tanggal 14 Maret 2023.

hukum normatif yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan tentang Narkotika, Perlindungan Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak serta bahan hukum sekunder yakni buku-buku dan jurnal hukum. penelitian ini membahas pidana penjara bukan lah suatu upaya yang tepat dalam penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika, melainkan dengan upaya diversifikasi yang mana penyelesaiannya melalui pendekatan restorative justice. Sebagai upaya preventif, dengan rehabilitasi sosial diharapkan anak dapat dibina fisik dan mentalnya guna menjadi anak yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masa depan.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya yang dimana penelitian sebelumnya membahas tentang penyebab serta faktor mengapa anak menyalahgunakan Narkotika, Sementara penelitian ini membahas peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, beserta hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan tersebut. Untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama menggunakan metode empiris (observasi), yang dimana pada penelitian ini akan menemukan solusi dalam masalah tersebut. Kemudian UU yang digunakan pada penelitian ini adalah UU terbaru UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

---

<sup>20</sup> Yudha, Nyoman Krisna, and Anak Agung Sri Utari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9.2 2020: 1-15, Diakses pada tanggal 14 maret 2023.

## **F. Sistematika Penelitian**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dan masing-masing bab dibagi ke dalam sub bab yang terdiri dari:

- BAB I**           Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.
- BAB II**           Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika Mencantumkan Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenisnya dan Tinjauan umum tentang anak Hak dan kewajiban anak Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Perlindungan terhadap anak pelaku, Dan Perlindungan terhadap anak korban
- BAB III**          Mencantumkan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi, populasi, sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, data analisis data.
- BAB IV**          Merupakan hasil penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak diwilayah Badan Narkotika Nasional Kota lahokseumawe meliputi, peran, upaya, beserta hambatan, yang dilakukan oleh BNNK Lhokseumawe terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.
- BAB V**           Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.